



PUTUSAN

Nomor : 30 / PID / 2017 / PT. DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. N a m a : Desak Made Maharyani ;
Tempat lahir : Sibang Gede ;
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 29 Pebruari 1980 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jln. Mertasari No. 9A Balnjong desa Sanur Kauh,
Denpasar.
A g a m a : Hindu ;
Pendidikan : S 1.
Pekerjaan : Dokter Gigi.
- II. Nama : I Made Richy Ardhana Yasa.
Tempat lahir : Denpasar.
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/25 Juni 1981
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Mertasari, No. 9A Blanjong Desa Sanur Kauh
Denpasar
Agama : Hindu
Pendidikan : S M A
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dengan surat perintah/penetapan Penahanan :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan ;

Hal 1 dari 21 hal. Put. No.30/PID/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2016 s/d tanggal 4 Desember 2016 ;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 23 Nopember 2016 s/d tanggal 22 Desember 2016 ;
4. Penetapan Pengalihan Penahanan dari Tahanan Rutan menjadi Penahanan Kota sejak tanggal 8 Desember 2016 s/d tanggal 22 Desember 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dalam Tahanan Kota sejak tanggal 23 Desember 2016 s/d tanggal 20 Pebruari 2017 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali dalam tahanan Kota sejak tanggal 21 Pebruari 2017 s/d tanggal 22 Maret 2017 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bali dalam tahanan Kota sejak tanggal 23 Maret 2017 s/d tanggal 21 April 2017;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 17 April 2017 s/d tanggal 16 Mei 2017;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali sejak tanggal 17 Mei 2017 s/d tanggal 15 Juli 2017;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama ; Agus Saputra,SH.MH., Moch Sukedi, SH. Dan Nur Abidin,SH, Advokat/Pengacara pada kantor Hukum Agus Saputra & Associates yang berkedudukan di Jalan Raya Sesetan, Komplek Sesetan Agung Blok A-B Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 April 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1045/Pid.B/2016/PN.Dps., Tanggal 11 April 2017 dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Hal 2 dari 21 hal. Put. No.30/PID/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor :

Reg Perkara Nomor : PDM-1042/DENPA.OHD/11/2016 tanggal 22 Nopember

2016 terdakwa didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa I **DESAK MADE MAHARYANI bersama – sama dengan terdakwa II I MADE RICHY ARDHANA YASA** pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2014, bertempat di kantor Notaris/PPAT PUTU EKA LESTARY, SH tepatnya di Jl.PB Sudirman I Selatan No. 3 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** berupa 1(satu) buah sertifikat tanah (tanda bukti hak) nomor:2623, luas:800M2 (delapan ratus meter persegi) yang sedang dalam penguasaan saksi PUTU EKA LESTARY, SH selaku Notaris/PPAT di Jl.PB. Sudirman I Selatan No.3 Denpasar. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para terdakwa datang ke kantor Notaris/PPAT PUTU EKA LESTARY, SH tepatnya di Jl.PB Sudirman I Selatan No. 3 Denpasar bersama – sama dengan orang tua dari terdakwa I DESAK MADE MAHARYANI yakni saksi NI KETUT SUMIATHI, SH.,S.Pd.,M.Pd dan saksi I DEWA KETUT KALER dan juga saksi ANDREAS MARCELUS LEIMENA Als. ANDRE yang merupakan teman dari terdakwa II I MADE RICHY ARDHANA YASA dengan maksud untuk meminta informasi tentang masalah sertifikat tanah (tanda bukti hak) nomor:2623, luas:800M2 (delapan ratus meter persegi), surat ukur tertanggal 19 Desember 2002, nomor 523/Sanur Kauh/2002 dengan nomer identifikasi bidang tanah (NIB) :22.09.03.08.00865 terletak di Desa Sanur

Hal 3 dari 21 hal. Put. No.30/PID/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kauh, Kec. Denpasar selatan, Kota Denpasar atas nama terdakwa II I MADE RICHY ARDHANA YASA;

- Bahwa kedatangan para terdakwa bersama – sama dengan saksi NI KETUT SUMIATHI, SH.,S.Pd.,M.Pd dan saksi I DEWA KETUT KALER serta saksi ANDREAS MARCELUS LEIMENA Als. ANDRE diterima langsung oleh saksi PUTU EKA LESTARY,SH selaku Notaris/PPAT dikantor tersebut dan saksi PUTU EKA LESTARY, SH menjelaskan kepada para terdakwa bahwa sertifikat yang dimaksud oleh para terdakwa benar berada dikantor saksi PUTU EKA LESTARY, SH dalam proses balik nama, namun penjelasan dari saksi PUTU EKA LESTARY, SH tidak dapat diterima oleh para terdakwa, dan para terdakwa meminta saksi PUTU EKA LESTARY, SH untuk menunjukkan sertifikat tersebut dan karena terus didesak akhirnya saksi PUTU EKA LESTARY, SH mengambil sertifikat yang dimaksud untuk ditunjukkan kepada para terdakwa, namun sebelum ditunjukkan kepada para terdakwa, terdakwa I DESAK MADE MAHARYANI meminta untuk mengambil gambar sertifikat tersebut dengan menggunakan kamera HandPhone mendengar permintaan tersebut selanjutnya saksi PUTU EKA LESTARY, SH memerintahkan staff nya yakni saksi NI KADEK NOVI DARMAYANTI untuk memegang sertifikat tersebut sambil menunjukkan kepada terdakwa I DESAK MADE MAHARYANI setiap lembar dari sertifikat tersebut agar dapat difoto;
- Bahwa selanjutnya saksi NI KADEK NOVI DARMAYANTI berdiri disebelah terdakwa I DESAK MADE MAHARYANI yang pada saat itu dalam posisi duduk menghadap ke utara yang mana saksi NI KADEK NOVI DARMAYANTI sambil memegang sertifikat tersebut membantu memperlihatkan setiap lembar sertifikat tersebut agar memudahkan terdakwa I DESAK MADE MAHARYANI untuk mengambil gambar melalui Hp miliknya, namun tiba – tiba terdakwa I DESAK MADE MAHARYANI langsung menarik dengan paksa sertifikat tersebut dari tangan saksi NI KADEK NOVI DARMAYANTI dan langsung menyerahkannya kepada saksi ANDREAS MARCELUS LEIMENA Als. ANDRE yang duduk disisi yang berhadapan dengan terdakwa I DESAK MADE MAHARYANI menghadap ke selatan melihat hal tersebut saksi PUTU EKA LESTARY, SH sempat menarik baju bagian belakang terdakwa I DESAK MADE MAHARYANI agar sertifikat tersebut tidak diserahkan keorang lain lagi namun sertifikat tersebut berhasil dipindah tangankan kepada saksi ANDREAS MARCELUS LEIMENA Als. ANDRE kemudian saksi ANDREAS MARCELUS LEIMENA Als. ANDRE kembali menyerahkan sertifikat tersebut kepada terdakwa II I

Hal 4 dari 21 hal. Put. No.30/PID/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE RICHY ARDHANA YASA yang duduk tepat disebelahnya dan saksi PUTU EKA LESTARY, SH sempat meminta terdakwa II I MADE RICHY ARDHANA YASA untuk mengembalikan sertifikat tersebut namun terdakwa II I MADE RICHY ARDHANA YASA kembali menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi ANDREAS MARCELUS LEIMENA Als. ANDRE dan akhirnya sertifikat tersebut dilipat dan dimasukkan kedalam tas oleh saksi ANDREAS MARCELUS LEIMENA Als. ANDRE dan karena tidak juga mau dikembalikan oleh saksi ANDREAS MARCELUS LEIMENA Als. ANDRE maka saksi PUTU EKA LESTARY, SH meminta salah seorang staffnya yakni saksi AGUS SURYA MAHENDRA untuk mengunci pintu ruangan agar sertifikat tersebut tidak bisa dibawa keluar oleh para terdakwa maupun saksi ANDREAS MARCELUS LEIMENA Als. ANDRE selanjutnya saksi PUTU EKA LESTARY, SH juga meminta saksi NI KADEK NOVI DARMAYANTI untuk menghubungi pihak kepolisian dan setelah petugas kepolisian tiba ditempat tersebut maka permasalahan tersebut diselesaikan dikantor polisi;

- Bahwa adapun sertifikat tanah (tanda bukti hak) nomor:2623, luas:800M2 (delapan ratus meter persegi), surat ukur tertanggal 19 Desember 2002, nomor 523/Sanur Kauh/2002 dengan nomer identifikasi bidang tanah (NIB) :22.09.03.08.00865 terletak di Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar selatan, Kota Denpasar atas nama terdakwa II I MADE RICHY ARDHANA YASA bisa berada di kantor Notaris/PPAT PUTU EKA LESTARY, SH berdasarkan dokumen yang diterima oleh saksi PUTU EKA LESTARY, SH selaku Notaris/PPAT antara lain yakni perjanjian jual beli No.7 tanggal 20 Juli 2007 dan kuasa nomor 8 tanggal 20 Juli 2007 yang kesemuanya dibuat dihadapan Notaris/PPAT NI KETUT ALIT ASTARI, SH dengan alamat di Jl. By Pass Ngurah Rai No.152, Sanur Denpasar, tertera NI NYOMAN RANI RAHYUDA selaku pembeli, dan proses balik nama akan dilakukan dikantor Notaris/PPAT PUTU EKA LESTARY, SH atas permintaan saksi NI NYOMAN RANI RAHYUDA.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi PUTU EKA LESTARY, SH mengalami kerugian imateriil berupa rasa ketakutan dan tidak nyaman dalam bekerja karena selain para terdakwa datang bersama – sama dengan saksi ANDREAS MARCELUS LEIMENA Als. ANDRE yang merupakan seorang anggota TNI diluar kantor juga ada 4 (empat) orang laki – laki berbadan besar yang datang bersama – sama para terdakwa namun tidak sampai ikut masuk kedalam kantor hanya menunggu diluar kantor sehingga dengan adanya hal tersebut saksi PUTU EKA LESTARY, SH merasa takut dan secara psikis merasa terancam disamping itu akibat berpindahtanggannya

Hal 5 dari 21 hal. Put. No.30/PID/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat yang sedang dalam proses pengerjaan dikantor milik saksi mengakibatkan berkurangnya kepercayaan klien kepada saksi PUTU EKA LESTARY, SH selaku Notaris/PPAT yang berujung pada berkurangnya penghasilan saksi PUTU EKA LESTARY, SH sebagai Notaris/PPAT.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa Terdakwa I **DESAK MADE MAHARYANI** bersama – sama dengan terdakwa II I **MADE RICHY ARDHANA YASA** pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2014, bertempat di dikantor Notaris/PPAT PUTU EKA LESTARY, SH tepatnya di Jl.PB Sudirman I Selatan No. 3 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** berupa 1(satu) buah sertifikat tanah (tanda bukti hak) nomor:2623, luas:800M2 (delapan ratus meter persegi) yang sedang dalam penguasaan saksi PUTU EKA LESTARY, SH selaku Notaris/PPAT di Jl.PB. Sudirman I Selatan No.3 Denpasar. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para terdakwa datang kekantor Notaris/PPAT PUTU EKA LESTARY, SH tepatnya di Jl.PB Sudirman I Selatan No. 3 Denpasar bersama – sama dengan orang tua dari terdakwa I DESAK MADE MAHARYANI yakni saksi NI KETUT SUMIATHI, SH.,S.Pd.,M.Pd dan saksi I DEWA KETUT KALER dan juga saksi ANDREAS MARCELUS LEIMENA Als. ANDRE yang merupakan teman dari terdakwa II I MADE RICHY ARDHANA YASA dengan maksud untuk meminta informasi tentang masalah sertifikat tanah (tanda bukti hak) nomor:2623, luas:800M2 (delapan ratus meter persegi), surat ukur tertanggal 19 Desember 2002, nomor 523/Sanur Kauh/2002 dengan nomer identifikasi bidang tanah (NIB) :22.09.03.08.00865 terletak di Desa Sanur

Hal 6 dari 21 hal. Put. No.30/PID/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kauh, Kec. Denpasar selatan, Kota Denpasar atas nama terdakwa II I MADE RICHY ARDHANA YASA;

- Bahwa kedatangan para terdakwa bersama – sama dengan saksi NI KETUT SUMIATHI, SH.,S.Pd.,M.Pd dan saksi I DEWA KETUT KALER serta saksi ANDREAS MARCELUS LEIMENA Als. ANDRE diterima langsung oleh saksi PUTU EKA LESTARY,SH selaku Notaris/PPAT dikantor tersebut dan saksi PUTU EKA LESTARY, SH menjelaskan kepada para terdakwa bahwa sertifikat yang dimaksud oleh para terdakwa benar berada dikantor saksi PUTU EKA LESTARY, SH dalam proses balik nama, namun penjelasan dari saksi PUTU EKA LESTARY, SH tidak dapat diterima oleh para terdakwa, dan para terdakwa meminta saksi PUTU EKA LESTARY, SH untuk menunjukkan sertifikat tersebut dan karena terus didesak akhirnya saksi PUTU EKA LESTARY, SH mengambil sertifikat yang dimaksud untuk ditunjukkan kepada para terdakwa, namun sebelum ditunjukkan kepada para terdakwa terdakwa I DESAK MADE MAHARYANI meminta untuk mengambil gambar sertifikat tersebut dengan menggunakan kamera HandPhone mendengar permintaan tersebut selanjutnya saksi PUTU EKA LESTARY, SH memerintahkan staff nya yakni saksi NI KADEK NOVI DARMAYANTI untuk memegang sertifikat tersebut sambil menunjukkan kepada terdakwa I DESAK MADE MAHARYANI setiap lembar dari sertifikat tersebut agar dapat difoto;
- Bahwa selanjutnya saksi NI KADEK NOVI DARMAYANTI berdiri disebelah terdakwa I DESAK MADE MAHARYANI yang pada saat itu dalam posisi duduk menghadap ke utara yang mana saksi NI KADEK NOVI DARMAYANTI sambil memegang sertifikat tersebut membantu memperlihatkan setiap lembar sertifikat tersebut agar memudahkan terdakwa I DESAK MADE MAHARYANI untuk mengambil gambar melalui Hp miliknya, namun tiba – tiba terdakwa I DESAK MADE MAHARYANI langsung menarik dengan paksa sertifikat tersebut dari tangan saksi NI KADEK NOVI DARMAYANTI dan langsung menyerahkannya kepada saksi ANDREAS MARCELUS LEIMENA Als. ANDRE yang duduk disisi yang berhadapan dengan terdakwa I DESAK MADE MAHARYANI menghadap ke selatan melihat hal tersebut saksi PUTU EKA LESTARY, SH sempat menarik baju bagian belakang terdakwa I DESAK MADE MAHARYANI agar sertifikat tersebut tidak diserahkan keorang lain lagi namun sertifikat tersebut berhasil dipindah tangankan kepada saksi ANDREAS MARCELUS LEIMENA Als. ANDRE kemudian saksi ANDREAS MARCELUS LEIMENA Als. ANDRE kembali menyerahkan sertifikat tersebut kepada terdakwa II I

Hal 7 dari 21 hal. Put. No.30/PID/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE RICHY ARDHANA YASA yang duduk tepat disebelahnya dan saksi PUTU EKA LESTARY, SH sempat meminta terdakwa II I MADE RICHY ARDHANA YASA untuk mengembalikan sertifikat tersebut namun terdakwa II I MADE RICHY ARDHANA YASA kembali menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi ANDREAS MARCELUS LEIMENA Als. ANDRE dan akhirnya sertifikat tersebut dilipat dan dimasukkan kedalam tas oleh saksi ANDREAS MARCELUS LEIMENA Als. ANDRE dan karena tidak juga mau dikembalikan oleh saksi ANDREAS MARCELUS LEIMENA Als. ANDRE maka saksi PUTU EKA LESTARY, SH meminta salah seorang staffnya yakni saksi AGUS SURYA MAHENDRA untuk mengunci pintu ruangan agar sertifikat tersebut tidak bisa dibawa keluar oleh para terdakwa maupun saksi ANDREAS MARCELUS LEIMENA Als. ANDRE selanjutnya saksi PUTU EKA LESTARY, SH juga meminta saksi NI KADEK NOVI DARMAYANTI untuk menghubungi pihak kepolisian dan setelah petugas kepolisian tiba ditempat tersebut maka permasalahan tersebut diselesaikan dikantor polisi;

- Bahwa adapun sertifikat tanah (tanda bukti hak) nomor:2623, luas:800M2 (delapan ratus meter persegi), surat ukur tertanggal 19 Desember 2002, nomor 523/Sanur Kauh/2002 dengan nomer identifikasi bidang tanah (NIB) :22.09.03.08.00865 terletak di Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar selatan, Kota Denpasar atas nama terdakwa II I MADE RICHY ARDHANA YASA bisa berada di kantor Notaris/PPAT PUTU EKA LESTARY, SH berdasarkan dokumen yang diterima oleh saksi PUTU EKA LESTARY, SH selaku Notaris/PPAT antara lain yakni perjanjian jual beli No.7 tanggal 20 Juli 2007 dan kuasa nomor 8 tanggal 20 Juli 2007 yang kesemuanya dibuat dihadapan Notaris/PPAT NI KETUT ALIT ASTARI, SH dengan alamat di Jl. By Pass Ngurah Rai No.152, Sanur Denpasar, tertera NI NYOMAN RANI RAHYUDA selaku pembeli, dan proses balik nama akan dilakukan dikantor Notaris/PPAT PUTU EKA LESTARY, SH atas permintaan saksi NI NYOMAN RANI RAHYUDA.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi PUTU EKA LESTARY, SH mengalami kerugian imateriil berupa rasa ketakutan dan tidak nyaman dalam bekerja karena selain para terdakwa datang bersama – sama dengan saksi ANDREAS MARCELUS LEIMENA Als. ANDRE yang merupakan seorang anggota TNI diluar kantor juga ada 4 (empat) orang laki – laki berbadan besar yang datang bersama – sama para terdakwa namun tidak sampai ikut masuk kedalam kantor hanya menunggu diluar kantor sehingga dengan adanya hal tersebut saksi PUTU EKA LESTARY, SH merasa takut dan secara psikis merasa terancam disamping itu akibat berpindahtanggannya

Hal 8 dari 21 hal. Put. No.30/PID/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat yang sedang dalam proses pengerjaan dikantor milik saksi mengakibatkan berkurangnya kepercayaan klien kepada saksi PUTU EKA LESTARY, SH selaku Notaris/PPAT yang berujung pada berkurangnya penghasilan saksi PUTU EKA LESTARY, SH sebagai Notaris/PPAT.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 368 Ayat (2) ke-2 KUHP.

ATAU

Ketiga:

Bahwa Terdakwa I **DESAK MADE MAHARYANI** bersama – sama dengan terdakwa II I **MADE RICHY ARDHANA YASA** pada hari Senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli 2014 atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2014, bertempat di dikantor Notaris/PPAT PUTU EKA LESTARY, SH tepatnya di Jl.PB Sudirman I Selatan No. 3 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*** berupa 1(satu) buah sertifikat tanah (tanda bukti hak) nomor:2623, luas:800M2 (delapan ratus meter persegi) yang sedang dalam penguasaan saksi PUTU EKA LESTARY, SH selaku Notaris/PPAT di Jl.PB. Sudirman I Selatan No.3 Denpasar. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas para terdakwa datang kekantor Notaris/PPAT PUTU EKA LESTARY, SH tepatnya di Jl.PB Sudirman I Selatan No. 3 Denpasar bersama – sama dengan orang tua dari terdakwa I DESAK MADE MAHARYANI yakni saksi NI KETUT SUMIATHI, SH.,S.Pd.,M.Pd dan saksi I DEWA KETUT KALER dan juga saksi ANDREAS MARCELUS LEIMENA Als. ANDRE yang merupakan teman dari terdakwa II I MADE RICHY ARDHANA YASA dengan maksud untuk meminta informasi tentang masalah sertifikat tanah (tanda bukti hak) nomor:2623, luas:800M2 (delapan ratus meter persegi), surat ukur tertanggal 19 Desember 2002, nomor 523/Sanur Kauh/2002 dengan nomer identifikasi bidang tanah (NIB) :22.09.03.08.00865 terletak di Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar selatan, Kota Denpasar atas nama terdakwa II I MADE RICHY ARDHANA YASA;

Hal 9 dari 21 hal. Put. No.30/PID/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedatangan para terdakwa bersama – sama dengan saksi NI KETUT SUMIATHI, SH.,S.Pd.,M.Pd dan saksi I DEWA KETUT KALER serta saksi ANDREAS MARCELUS LEIMENA Als. ANDRE diterima langsung oleh saksi PUTU EKA LESTARY,SH selaku Notaris.PPAT dikantor tersebut dan saksi PUTU EKA LESTARY, SH menjelaskan kepada para terdakwa bahwa sertifikat yang dimaksud oleh para terdakwa benar berada dikantor saksi PUTU EKA LESTARY, SH dalam proses balik nama, namun penjelasan dari saksi PUTU EKA LESTARY, SH tidak dapat diterima oleh para terdakwa, dan para terdakwa meminta saksi PUTU EKA LESTARY, SH untuk menunjukkan sertifikat tersebut dan karena terus didesak akhirnya saksi PUTU EKA LESTARY, SH mengambil sertifikat yang dimaksud untuk ditunjukkan kepada para terdakwa, namun sebelum ditunjukkan kepada para terdakwa terdakwa I DESAK MADE MAHARYANI meminta untuk mengambil gambar sertifikat tersebut dengan menggunakan kamera HandPhone mendengar permintaan tersebut selanjutnya saksi PUTU EKA LESTARY, SH memerintahkan staff nya yakni saksi NI KADEK NOVI DARMAYANTI untuk memegang sertifikat tersebut sambil menunjukkan kepada terdakwa I DESAK MADE MAHARYANI setiap lembar dari sertifikat tersebut agar dapat difoto;
- Bahwa selanjutnya saksi NI KADEK NOVI DARMAYANTI berdiri disebelah terdakwa I DESAK MADE MAHARYANI yang pada saat itu dalam posisi duduk menghadap ke utara yang mana saksi NI KADEK NOVI DARMAYANTI sambil memegang sertifikat tersebut membantu memperlihatkan setiap lembar sertifikat tersebut agar memudahkan terdakwa I DESAK MADE MAHARYANI untuk mengambil gambar melalui Hp miliknya, namun tiba – tiba terdakwa I DESAK MADE MAHARYANI langsung menarik dengan paksa sertifikat tersebut dari tangan saksi NI KADEK NOVI DARMAYANTI dan langsung menyerahkannya kepada saksi ANDREAS MARCELUS LEIMENA Als. ANDRE yang duduk disisi yang berhadapan dengan terdakwa I DESAK MADE MAHARYANI menghadap ke selatan melihat hal tersebut saksi PUTU EKA LESTARY, SH sempat menarik baju bagian belakang terdakwa I DESAK MADE MAHARYANI agar sertifikat tersebut tidak diserahkan keorang lain lagi namun sertifikat tersebut berhasil dipindah tangankan kepada saksi ANDREAS MARCELUS LEIMENA Als. ANDRE kemudian saksi ANDREAS MARCELUS LEIMENA Als. ANDRE kembali menyerahkan sertifikat tersebut kepada terdakwa II I MADE RICHY ARDHANA YASA yang duduk tepat disebelahnya dan saksi PUTU EKA LESTARY, SH sempat meminta terdakwa II I MADE RICHY

Hal 10 dari 21 hal. Put. No.30/PID/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDHANA YASA untuk mengembalikan sertifikat tersebut namun terdakwa II I MADE RICHY ARDHANA YASA kembali menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi ANDREAS MARCELUS LEIMENA Als. ANDRE dan akhirnya sertifikat tersebut dilipat dan dimasukkan kedalam tas oleh saksi ANDREAS MARCELUS LEIMENA Als. ANDRE dan karena tidak juga mau dikembalikan oleh saksi ANDREAS MARCELUS LEIMENA Als. ANDRE maka saksi PUTU EKA LESTARY, SH meminta salah seorang staffnya yakni saksi AGUS SURYA MAHENDRA untuk mengunci pintu ruangan agar sertifikat tersebut tidak bisa dibawa keluar oleh para terdakwa maupun saksi ANDREAS MARCELUS LEIMENA Als. ANDRE selanjutnya saksi PUTU EKA LESTARY, SH juga meminta saksi NI KADEK NOVI DARMAYANTI untuk menghubungi pihak kepolisian dan setelah petugas kepolisian tiba ditempat tersebut maka permasalahan tersebut diselesaikan dikantor polisi;

- Bahwa adapun sertifikat tanah (tanda bukti hak) nomor:2623, luas:800M2 (delapan ratus meter persegi), surat ukur tertanggal 19 Desember 2002, nomor 523/Sanur Kauh/2002 dengan nomer identifikasi bidang tanah (NIB) :22.09.03.08.00865 terletak di Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar selatan, Kota Denpasar atas nama terdakwa II I MADE RICHY ARDHANA YASA bisa berada di kantor Notaris/PPAT PUTU EKA LESTARY, SH berdasarkan dokumen yang diterima oleh saksi PUTU EKA LESTARY, SH selaku Notaris/PPAT antara lain yakni perjanjian jual beli No.7 tanggal 20 Juli 2007 dan kuasa nomor 8 tanggal 20 Juli 2007 yang kesemuanya dibuat dihadapan Notaris/PPAT NI KETUT ALIT ASTARI, SH dengan alamat di Jl. By Pass Ngurah Rai No.152, Sanur Denpasar, tertera NI NYOMAN RANI RAHYUDA selaku pembeli, dan proses balik nama akan dilakukan dikantor Notaris/PPAT PUTU EKA LESTARY, SH atas permintaan saksi NI NYOMAN RANI RAHYUDA.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi PUTU EKA LESTARY, SH mengalami kerugian imateriil berupa rasa ketakutan dan tidak nyaman dalam bekerja karena selain para terdakwa datang bersama – sama dengan saksi ANDREAS MARCELUS LEIMENA Als. ANDRE yang merupakan seorang anggota TNI diluar kantor juga ada 4 (empat) orang laki – laki berbadan besar yang datang bersama – sama para terdakwa namun tidak sampai ikut masuk kedalam kantor hanya menunggu diluar kantor sehingga dengan adanya hal tersebut saksi PUTU EKA LESTARY, SH merasa takut dan secara psikis merasa terancam disamping itu akibat berpindahtanggannya sertifikat yang sedang dalam proses pengerjaan dikantor milik saksi mengakibatkan berkurangnya kepercayaan klien kepada saksi PUTU EKA

Hal 11 dari 21 hal. Put. No.30/PID/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESTARY, SH selaku Notaris/PPAT yang berujung pada berkurangnya penghasilan saksi PUTU EKA LESTARY, SH sebagai Notaris/PPAT.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum

NOMOR REG.PERK : PDM-1047/DENPA/OHD/11/2016, Tanggal 20 Maret

2017 Terdakwa I,II dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I, **DESAK MADE MAHARYANI dan terdakwa II, I MADE RICHY ARDHANA YASA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I, **DESAK MADE MAHARYANI dan terdakwa II, I MADE RICHY ARDHANA YASA** dengan pidana penjara masing – masing selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sertifikat tanah (tanda bukti hak) nomor 2623, luas:800m2 (delapan ratus meter persegi) terletak didesa Sanur Kauh , Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, surat ukur tanggal 19 Desember 2002 Nomor:523/sanur kauh/2002 atas nama I MADE RICHY ARDHANA YASA;
Dikembalikan kepada Notaris PUTU EKA LESTARY, SH
 - 1 (satu) keeping CDR yang berisikan rekaman CCTV saat tindak pidana terjadi di kantor Notaris/PPAT Putu Eka Lestary, SH Jl. PB Sudirman I Selatan No.3 Denpasar;
Tetap melekat dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) bendel copy minuta Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) no.7 tanggal 20 Juli 2007 yang telah dilegalisir;
 - 1 (satu) bendel copy minuta Kuasa Menjual no.8 tanggal 20 Juli 2007 yang telah dilegalisir;
Dikembalikan kepada Notaris NI KETUT ALIT ASTARI, SH.
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli tertanggal 1 Juli 2006 yang isinya "sudah terima uang dari NYOMAN RANI RAHYUDA jumlah uang Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) buat pembayaran

Hal 12 dari 21 hal. Put. No.30/PID/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tanah seluas 650M2, dari luas asal seluas 800M2, SHM No.2623/Desa Sanur Kauh, An. NI LUH NGEPELOK disebut juga NI LUH NYEPLOK, yang ditandatangani oleh sdr.I MADE RICHY ARDANA YASA;

Dikembalikan kepada saksi NI NYOMAN RANI RAHYUDA.

4. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor : 1045/Pid.B/2016/PN.Dps. tanggal 11 April 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Desak Made Maharyani dan Terdakwa II Made Richy Ardhanaya Yasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;
2. Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing- masing selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang dijalankan Terdakwa I dan Terdakwa II dikurangkan seluruhnya daripada pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II tetap berada dalam tahanan kota.
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) sertifikat hak milik Nomor 2623 dengan luas 800 M2 yang terletak di desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, surat ukur tanggal 19 Desember 2002 Nomor 523/Sanur Kauh/2002 atas nama I Made Richy Ardhanaya Yasa
Dikembalikan kepada Notaris Putu Eka Lestari, SH
 - 1 (satu) keping CDR yang berisikan rekaman CCTV saat tindak pidana terjadi di kantor Notaris/PPAT Putu Eka Lestari, SH Jl. PB Sudirman I Selatan No. 3 Denpasar
Tetap melekat dalam berkas perkara
 - 1 (satu) bundel copy minuta Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) no. 7 tanggal 20 Juli 2007 yang telah dilegalisir
 - 1 (satu) bundel copy minuta Kuasa Menjual no. 8 tanggal 20 Juli 2007 yang telah dilegalisir
Dikembalikan kepada Notaris Ni Ketut Alit Astari, SH

Hal 13 dari 21 hal. Put. No.30/PID/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi asli tertanggal 1 Juli 2006 yang isinya ‘sudah terima uang dari Nyoman Rani Rahyuda jumlah uang Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) buat pembayaran pembelian tanah seluas 650 m² dari luas asal 800 m², SHM No. 2623/Desa Sanur Kauh, an. Ni Luh Ngepelok disebut Ni Luh Nyeplok, yang ditandatangani oleh saudara Made Richy Ardana Yasa Dikembalikan kepada saksi Ni Nyoman Rani Rahyuda
- 6. Menetapkan Terdakwa I dan Terdakwa II dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2000, (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa I,II melalui Penasehat hukumnya telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, masing-masing tanggal 17 April 2017, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa I,II pada tanggal 19 April 2017 dan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 20 April 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa I,II mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Mei 2017, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Mei 2017 terdakwa sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor : 1045/ Pid.B/2016/PN.Dps. ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Terdakwa I,II tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 22 Mei 2017, dan Kontra Memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para terdakwa melalui Penasehat hukumnya pada tanggal 29 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa I,II melalui Penasehat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Bali masing-masing tertanggal 19 April 2017 dan 20 April 2017;

Hal 14 dari 21 hal. Put. No.30/PID/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa I, II dan Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Memori banding yang pada pokoknya mengemukakan, bahwa :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya, dalam perkara ini hanya membahas dan/atau mempertimbangkan persoalan- persoalan bahwa telah terjadi peralihan kepemilikan sertifikat dengan mengabaikan fakta belum adanya levering sebagai syarat mutlak terjadinya peralihan atau penyerahan nyata sebagaimana diatur dalam KUHPdata, khususnya Pasal 616 KUHPdata dan secara yuridis formal sertifikat tersebut masih atas nama Pembanding II, sehingga sah sebagai pemilik dari SHM tersebut;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya, dalam perkara ini tidak mempertimbangkan sama sekali segala sesuatu yang terungkap didepan persidangan, bahwa terhadap tindakan pembanding melakukan pengamanan atas SHM milik terdakwa II/Pembanding II adalah tindakan sah yang dibenarkan oleh hokum dan juga tidak mempertimbangkan sama sekali segala sesuatu yang terungkap didepan persidangan, padahal bukti-bukti, saksi, surat, pengakuan petunjuk yang telah terungkap dan/atau pembanding ungkap di depan persidangan sangat menentukan dan telah membuktikan dalil bahwa para terdakwa/para pembanding sama sekali tidak memenuhi unsur delik pidana yang didakwakan, karena sampai saat inipun SHM No.2623 yang menjadi obyek

Hal 15 dari 21 hal. Put. No.30/PID/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini masih milik dan atas nama terdakwa II karena belum terjadi levering atau penyerahan baik penyerahan secara nyata maupun penyerahan secara hukum;

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan terdakwa/para pembanding adalah perbuatan hukum yang harus dilakukan atas nama dan pemilik SHM bukan perbuatan Pidana, maka oleh karena itu para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut . Dengan demikian Kami Penasihat Hukum Terdakwa / Pembanding memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar atau Majelis Hakim Banding yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan putusan yang amarnya :

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa I Desak Made Maharyani dan Terdakwa II I Made Richy Ardana Yasa tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No.1045/Pid.B/2016/PN.Dps, yang dimohonkan banding tersebut

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan bahwa, Para Terdakwa / Para Pembanding atas nama Desak Made Maharyani dan I Made Richy Ardhana Yasa, TIDAK TERBUKTI secara Sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum / Terbanding;

Hal 16 dari 21 hal. Put. No.30/PID/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan dan melepaskan Para Terdakwa / Para Pembanding atas nama Desak Made Maharyani dan I Made Richy Ardhana Yasa, dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan Para Terdakwa atas nama Desak Made Maharyani dan I Made Richy Ardhana Yasa, dari semua dakwaan dan tuntutan hukum (Ontslaag van Alle Rechtsvervolging);
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa / Para Pembanding atas nama Desak Made Maharyani dan I Made Richy Ardhana Yasa Terdakwa / Para Pembanding segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Para Terdakwa / Para Pembanding atas nama Desak Made Maharyani dan I Made Richy Ardhana Yasa sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas Memori para Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori banding mengemukakan yang pada pokoknya, bahwa keberatan yang termuat dalam Memori banding para Terdakwa tersebut tidak mempunyai alasan yang cukup karena apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukumnya dan amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah benar. Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari pemohon banding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 1045/Pid B./2016/PN.Dps tanggal 11 April 2017 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar memperhatikan dan mempelajari secara seksama terhadap berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri tanggal 11 April 2017 Nomor : 1045/Pid.B/2016/PN.Dps serta Memori bading dari Terdakwa I, II melalui Penasehat Hukumnya dan Kontra Memori banding Jaksa Penuntut Umum

Hal 17 dari 21 hal. Put. No.30/PID/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata tidak ada hal-hal urgen yang harus dibahas lebih lanjut karena semua hal-hal yang terungkap dalam persidangan baik bukti saksi-saksi, keterangan Terdakwa I, II, bukti surat maupun bukti lainnya termasuk barang bukti dalam perkara ini telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dimana alasan yang menjadi dasar pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, maka semua hal yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berpendapat, bahwa Terdakwa I, II, terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa I, II harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan yang ada padanya. Untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, II yang termuat dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tanggal 11 April 2017 Nomo : 1045/Pid.B/2016/PN.Dps tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tidak sependapat dengan alasan, bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa I,II tersebut terlalu berat karena dengan memperhatikan dan menyimak secara seksama peristiwa dari fakta yang terungkap tampak, bahwa Terdakwa I,II mendatangi saksi Putu Eka Lestari,S.H.selaku Nonaris/PPAT di kantornya Jl. PB.Sudirman I Selatan No.3 Denpasar dengan maksud mencari informasi terhadap tanahnya namun terjadi salah paham sehingga terungkap emosi yang menyebabkan terjadi peristiwa sebagaimana sudah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa timbulnya kesalahan Terdakwa I, II tersebut tidak hanya dari Terdakwa I, II saja tapi juga karena dari pihak korban yang emosional yang buru-buru mengambil sikap, pada hal masih ada waktu untuk mengambil sikap bijak dalam menyelesaikan masalah tersebut dan oleh karena

Hal 18 dari 21 hal. Put. No.30/PID/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu besarnya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa I, II lebih adil selanjutnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa disamping mempertimbangkan hal-hal yang meringankan yang telah disebutkan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa I, II sebagai berikut :

Hal- hal yang Memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat menghambat proses terhadap peralihan hak atas tanah yang dimaksud ;
- Para Terdakwa memberi keterangan dipersidangan berbelit belit ;

Hal- hal yang meringankan :

- Para Terdakwa masih usia muda yang memungkinkan dapat memperbaiki atas perbuatan yang demikian itu ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa I dalam keadaan hamil besar ;

Menimbang, bahwa di samping itu Pengadilan Tinggi juga perlu memperbaiki amar putusan Hakim Tingkat Pertama tentang pengurangan masa penahanan bagi para Terdakwa, oleh karena sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (5) KUHAP pengurangan masa penahanan bagi para Terdakwa yang menjalani penahanan kota diperhitungkan $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari lamanya waktu penahanan, sehingga amar putusan tentang pengurangan penahanan tersebut sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 April 2017 Nomor : 1045/Pid.B/2016/PN.Dps harus diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana

Hal 19 dari 21 hal. Put. No.30/PID/2017/PT.DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa I, II, sedangkan selebihnya dapat dikuatkan dan untuk amar putusannya akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I,II dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya pasal 21, 22,27,193, 241,242 KUHP jo.pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHP dan pasal-pasal lain yang berhubungan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I,II dan Penuntut Umum;
- Memberbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 April 2017 Nomor : 1045/ Pid. B/2016/PN.Dps sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdkawa I,II sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I,II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I,II dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa I,II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut untuk selebihnya ;
- Menetapkan Terdakwa I,II tetap berada dalam tahanan kota ;
- Membebankan Terdakwa I,II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal 20 dari 21 hal. Put. No.30/PID/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bali pada hari : Senin , tanggal : 3 Juli 2017 oleh kami :

H. HARYANTO, S.H.M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Bali sebagai

Ketua Majelis dengan : **BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H. dan I NYOMAN**

KARMA, S.H., M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan

penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bali, Nomor : 30/ Pen.Pid./ 2017 /

PT.DPS. tanggal 10 Mei 2017 tentang penunjukkan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Bali untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara a

quo dalam Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan

terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 06 Juli 2017, oleh Hakim

Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta :

NI MADE DALEM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bali dan

tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat

Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d

t.t.d

BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.

H. HARYANTO, S.H., M.H.

t.t.d

I NYOMAN KARMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d

NI MADE DALEM

Untuk Salinan Resmi

Denpasar, 7 Juli 2017

Panitera,

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.M.Hum.

N I P . 19570827 198603 1 006

Hal 21 dari 21 hal. Put. No.30/PID/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 22 dari 21 hal. Put. No.30/PID/2017/PT.DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22